



**SURAT EDARAN**

**Nomor :6888/UN27/KP/2018**

tentang :

**PERATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN PUASA, PENETAPAN CUTI BERSAMA  
DAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2018  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan bersama menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 serta Surat edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1981/A.A2/SE/2018 tentang Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret, bahwa :


1. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan, maka Jam Kerja Kantor Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :
  - a. **Hari Senin sampai dengan Kamis** : **Pukul 07.30 - 14.30 WIB**  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
  - b. **Hari Jum'at** : **Pukul 07.30 - 15.00 WIB**  
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Untuk menghormati Saudara-Saudara kita yang menjalankan ibadah puasa kami tetapkan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Di ruang kantor, ruang-ruang kuliah Fakultas, ruang praktikum, ruang sidang/rapat di lingkungan Universitas Sebelas Maret tidak disediakan minuman/makanan;
  - b. Bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, mohon tidak makan, minum dan merokok di ruang kerja, dan mengambil tempat tersendiri bila melakukan hal tersebut;
3. Selama bulan puasa, bagi yang menyelenggarakan senam kesegaran jasmani/ olah raga pada jam kerja ditiadakan dan dianjurkan untuk melakukan sendiri diluar jam kerja;
4. **Ketentuan hari pertama puasa berdasarkan hasil sidang Isbat pemerintah;**
5. Hari Libur dalam rangka merayakan Idul Fitri tahun 2018:  
Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 maka Hari Libur Idul Fitri bagi Pegawai Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :
  - a. **Tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 Cuti Bersama;**
  - b. **Tanggal 15 dan 16 Juni 2018, Libur Idul Fitri;**
6. **Seluruh PNS, Pegawai Non-PNS/ Kontrak wajib masuk kerja kembali mulai tanggal 21 Juni 2018 dan menaati jam kerja UNS sesuai Surat Rektor Nomor 13451 dan 13452/UN27/KP/2013;**
7. **Jumlah cuti bersama untuk Tahun 2018 adalah 8 hari, sehingga sisa cuti Tahunan untuk tahun ini tinggal 4 hari**
8. **Untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan pelayanan medis di Rumah Sakit UNS pada hari libur/ cuti bersama tanggal 11 Juni s.d. 20 Juni 2018, Pimpinan Fakultas/Lembaga/UPT/Unit kerja/Rumah Sakit agar mengatur jadwal piket di lingkungan unit kerjanya masing-masing.**

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Surakarta  
Pada tanggal 14 Mei 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan

  
Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum  
NIP 196109301986011001

Tembusan :

1. Rektor,
2. Wakil Rektor,
3. Kepala Biro

Universitas Sebelas Maret



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) - 57946100, Faksimile : (021) 57946071

Laman : [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 1981/A.A2/SE/2018

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN  
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
  3. Direktur Jenderal
  4. Inspektur Jenderal
  5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
  6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
- di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 336 TAHUN 2018 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30  
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00  
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.







KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 223 TAHUN 2018  
NOMOR : 46 TAHUN 2018  
NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017,  
NOMOR 256 TAHUN 2017, NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017, NOMOR 256 TAHUN 2017, NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2018


MENTERI AGAMA,

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

  
HANIF DHAKIRI

  
ASMAN ABNUR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
 KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 223 TAHUN 2018

NOMOR : 46 TAHUN 2018

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
 AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN  
 2017, NOMOR 256 TAHUN 2017, NOMOR  
 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 TENTANG HARI LIBUR  
 NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Maschi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jumat	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jumat-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	11,12,13,14,18, 19, dan 20 Juni	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, dan, Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,



LOHMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
 KETENAGAKERJAAN,

HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI,

ASMAN ABNUR